



SALINAN

GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 41 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD ARIFIN
ACHMAD
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 305/ II/2010 Tanggal 25 Februari 2010 telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dinyatakan Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan Remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dinyatakan Remunerasi ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD SKPD melalui Sekretaris Daerah.
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang pedoman Pemberian Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum daerah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1165/Menkes/SK/X/2007 Tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 240/MENKES/SK-III/2001 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Pekanbaru Milik Pemerintah Provinsi Riau;
15. Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2003 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah

Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 8,)

17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan, Penggunaan fasilitas dan Pelatihan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Riau
2. Rumah sakit umum daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad milik pemerintah Provinsi Riau berkedudukan di pekanbaru Provinsi Riau.
3. Badan layanan Umum daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah badan layanan dilingkungan pemerintah Provinsi Riau untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan pengawas Rumah Sakit adalah Dewan Pengawas pada BLUD-RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau.
6. Direksi adalah Direktur Utama dan direktur-direktur pada PPK BLUD-RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau.
7. Direktur Utama adalah Direktur Utama pada BLUD-RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau.
8. Pegawai adalah pegawai RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau yang berstatus Pegawai negeri sipil dan tenaga Kontrak sumber daya kesehatan.

9. Remunerasi adalah imbalan kerja berupa Gaji, Tunjangan Prestasi Kerja, Tunjangan beban Kerja, Tunjangan Transportasi, jasa pelayanan / jasa Langsung dan Jasa Pelayanan lainnya / jasa tidak langsung.
10. Jasa pelayanan / jasa langsung adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan / atau pelayanan lainnya.
11. Jasa Pelayanan lainnya / Jasa Tidak Langsung (RUMKIT) adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana layanan atas jasa yang diberikan dalam rangka pengelolaan administrasi manajemen rumah sakit.
12. Biaya Umum adalah biaya yang bersumber dari sisa jasa Pelayanan / Jasa Langsung dan Jasa Pelayanan Lainnya.

BAB II

AZAZ REMUNERASI

Pasal 2

Penetapan Rumunerasi berdasarkan azaz :

- a. Kebersamaan;
- b. Kemampuan;
- c. Transparan;
- d. Kinerja;
- e. Proporsional;
- f. Keadilan;
- g. Subsidi Silang;
- h. Musyawarah dan Mufakat;
- i. Kepatuhan;

BAB III

REMUNERASI

Pasal 3

- (1) Remunerasi yang diperoleh pegawai BLUD-RSUD terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan Prestasi Kerja;
 - c. Tunjangan beban Kerja;
 - d. Tunjangan Transportasi;
 - e. Jasa pelayanan ; dan
 - f. Jasa pelayanan Lainnya.

- (2) Gaji, Tunjangan Prestasi Kerja, Tunjangan Beban Kerja dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d dibebankan pada APBD provinsi Riau yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jasa Pelayanan dan Jasa Pelayanan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f dibebankan pada penerimaan BLUD-RSUD.

Pasal 4

- (1) Rumah sakit mengalokasikan dana untuk jasa pelayanan dan jasa pelayanan lainnya yang dianggarkan melalui Rencana Bisnis Anggaran pada anggaran BLUD-RSUD.
- (2) Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kontribusi pendapatan setiap jenis pelayanan.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
 - a. Instalansi Rawat Jalan Reguler;
 - b. Instalansi Gawat Darurat
 - c. Instalansi bedah Sentral;
 - d. Instalansi Anestesi dan Reanimasi;
 - e. Instalansi Pelayanan Utama (Rawat, Jalan, Rawat Inap, MCU)
 - f. Instalansi Rawat Inap (Irna medikal, Irna Surgikal);
 - g. Instalansi Neonatus (NICU)
 - h. Instalansi Fetomaternal;
 - i. Instalansi Perawatan Intensif (ICU, PICU,CVCU)
 - j. Instalansi Sarana Keperawatan;
 - k. Instalansi Farmasi
 - l. Instalansi Rekam Medik
 - m. Instalansi Patologi Klinik dengan unit bank darah
 - n. Instalansi Patologi Antomi
 - o. Instalansi Radiologi, dengan unit Radiodiagnostik dan unit Radioteraphy
 - p. Instalansi Rehabilitasi Medik
 - q. Pelayanan Diagnostik terpadu dengan unit Endoscopy ESWL. Echocardiografi, Treadmill, Neurofisiologi
 - r. Instalansi Gizi
 - s. Instalansi Sentral Sterilisasi
 - t. Instalansi Sanitasi dan Pertamanan
 - u. Instalansi Pemulasaran Jenazah
 - v. Unit Kateterisasi jantung
 - w. Instalansi lainnya.

Pasal 5

- (1) Remunerasi diberikan kepada seluruh pegawai BLUD-RSUD baik berstatus PNS maupun bukan PNS
- (2) Remunerasi yang diberikan kepada pegawai BLUD-RSUD yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji, tunjangan prestasi kerja, tunjangan beban kerja, jasa pelayanan atau jasa pelayanan lainnya.
- (3) Remunerasi yang diberikan kepada pegawai BLUD yang berstatus bukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji, tunjangan transportasi dan jasa pelayanan atau jasa pelayanan lainnya.

BAB IV

JASA PELAYANAN / JASA LANGSUNG

Pasal 6

Jasa pelayanan diberikan kepada Dokter, tenaga keperawatan dan tenaga penunjang pelayanan pada BLUD-RSUD

Pasal 7

Perhitungan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur utama berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB V

JASA PELAYANAN LAINNYA / JASA TIDAK LANGSUNG

Pasal 8

Jasa pelayanan lainnya diberikan kepada :

1. Direksi;
2. Pejabat Eselon III;
3. Pejabat Eselon IV
4. Ketua Komite medik dan Ketua SPI;
5. Kepala Instalasi, Ketua Komite yang lain, Kepala Unit;
6. Pegawai Administrasi PNS dan Non PNS;
7. Pegawai Instansi Elecktronic Data Processing (EDP); dan
8. Dutty Manager.

Pasal 9

Perhitungan pembagian jasa pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Utama berpedoman pada Asas Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam menetapkan Pola jasa Pelayanan dan Pola Jasa Pelayanan Lainnya yang menjadi pendapatan Remunerasi bagi pegawai BLUD-RSUD, Direktur Utama wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur setiap triwulan.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pemberian remunerasi dan dilakukan audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan remunerasi.

Pasal 11

Biaya umum penggunaannya akan diatur dengan keputusan Direktur Utama.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

hal-hal teknis pelaksanaan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama.

Pasal 13

Remunerasi dalam bentuk jasa pelayanan dan jasa pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e dan f diberlakukan kepada Pegawai BLUD-RSUD sejak bulan Januari Tahun 2012.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 05 September 2012

GUBERNUR RIAU

ttd

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru

Pada tanggal 05 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. WAN SYAMSIR YUS



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR 41